



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
NOMOR 944 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA TPS 003 KAMPUNG WERNAS DISTRIK TEMINABUAN PADA  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA ULANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 33/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
  - b. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024 tentang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwasanya pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - c. Bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan nomor 317/PP.02.6-BA/9602/2/2024 Tanggal 3 Desember 2024 tentang Rapat pleno tertutup persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 942 tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 943 Tahun 2024 tentang Pemberhentian tetap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA PADA TPS 003 KAMPUNG WERNAS  
DISTRIK TEMINABUAN PADA PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024 UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA ULANG.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Youngky Smur	L
2	Roberd Broyles Momot	L
3	Madona Violeta Thesia	P
4	Hasniyati	P
5	Maria Natalia Tutosanga	P
6	Bernetty Tineke Narua	P
7	Agustina Anita Bame	P

Sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada  
TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan pada  
Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Pelaksanaan  
Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang.

KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada  
Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5  
Desember 2024 Pukul 07.00 WIT sampai dengan selesai.

KETIGA : Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang sebagaimana  
dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan untuk 2 (dua)  
jenis pemilihan yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wernas

Pada tanggal : 3 Desember 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG WERNAS,

ttd.

IVON KARSAU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KAMPUNG WERNAS,

MELKIANUS KEHEK

